

## ABSTRAK

**Sarah Nur Khofifah:** Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Arisan Online dengan Sistem Menurun (Studi Kasus pada Akun *Facebook* Arisan\_Timshop di Rancaekek).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh arisan yang sering dijumpai di kalangan masyarakat, seiring berkembangnya zaman berdampak pula pada perkembangan arisan saat ini, yakni salah satunya adalah arisan dengan sistem menurun.

Arisan dengan sistem menurun merupakan arisan yang merujuk pada nominal setoran yang dibayarkan tidak sama antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Nominal setoran yang dibayarkan ditentukan sesuai dengan urutannya, di mana urutan tertinggi membayar jumlah setoran lebih besar dibandingkan dengan urutan di bawahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas mekanisme pelaksanaan arisan *online* dengan sistem menurun. 2) Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan arisan *online* dengan sistem menurun.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis data analisis deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu: sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan pengelola dan anggota yang mengikuti arisan di Arisan\_Timshop, serta sumber data sekunder seperti buku, jurnal, makalah, skripsi, artikel, internet, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan, diantaranya: 1) mekanisme pelaksanaan arisan online dengan sistem menurun ini diawali dengan admin yang mempromosikan arisan melalui facebook, kemudian bagi para calon anggotanya diharuskan untuk mengumpulkan persyaratan terlebih dahulu, arisan dilaksanakan setiap dua minggu sekali dengan setoran yang dibayarkan berbeda jumlahnya antara anggota satu dengan yang lainnya dengan nominal yang telah ditentukan oleh admin, namun uang yang diterima sama jumlahnya yaitu Rp7.000.000,00. 2) arisan dengan sistem menurun ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan akad muamalah yaitu akad syirkah 'inan, di mana modal yang dikumpulkan oleh para anggota boleh saja tidak sama jumlahnya meskipun keuntungan yang diterima sama jumlahnya. Hal ini dapat dikatakan sebagai kompensasi waktu bagi setiap para anggota.

**Kata Kunci:** Arisan Sistem Menurun, Fiqh Muamalah, Syirkah 'Inan.